

PEMERINTAH KOTA SOLOK
UPTD METROLOGI LEGAL

PEDOMAN TEKNIS

INOVASI DAERAH

BANK DAPIT

(Bank Data Pemilik UTTP)

Sistem Pengelolaan Data Pemilik UTTP Berbasis Digital

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman Teknis Inovasi BANK DAPIT (Bank Data Pemilik UTPP) UPTD Metrologi Legal Kota Solok Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Pedoman ini disusun sebagai panduan operasional bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Inovasi BANK DAPIT — meliputi Admin/Operator, Tenaga Penerima, Pembantu Teknis, maupun pemilik UTPP sebagai pengguna layanan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan setiap tahapan pelaksanaan dapat berjalan secara terstandar, terarah, dan akuntabel.

Inovasi BANK DAPIT lahir dari semangat untuk mewujudkan pengelolaan data pemilik UTPP yang real, up to date, dan terdigitalisasi di Kota Solok. Melalui fitur pengingat jatuh tempo masa berlaku tera secara otomatis, inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan tera/tera ulang sekaligus mengefisienkan tenaga, anggaran, dan waktu pelayanan demi terwujudnya tertib ukur dan perlindungan konsumen yang optimal.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Solok, 22 Januari 2025

Kepala DPKUKM



ZULFERI, SH

NIP. 19670218 199102 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I Pendahuluan	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan	5
BAB II Ruang Lingkup dan Sasaran	5
BAB III Rancang Bangun dan Mekanisme Pelaksanaan	6
A. Struktur Tim Pelaksana	6
B. Tahapan Kegiatan	6
C. Penggunaan Aplikasi Bank Dapit (Si-Tera One)	7
D. Prosedur Penginputan Data Pemilik UTTP	8
E. Prosedur Pelayanan Tera/Tera Ulang Lapangan	8
BAB IV Desain dan Fitur Aplikasi	9
BAB V Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	10
BAB VI Jadwal Pelaksanaan	11
BAB VII Penutup	12

BAB I — PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Pelaksanaan tera dan tera ulang merupakan bagian penting dari perlindungan konsumen serta jaminan keadilan dalam transaksi perdagangan di Kota Solok. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Unit Metrologi Legal bertugas mengelola satuan-satuan ukur, metoda-metoda pengukuran dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

UPTD Metrologi Legal Kota Solok telah mengembangkan Aplikasi Si-Tera One sebagai sistem pelayanan tera/tera ulang secara online. Namun dalam perkembangannya, aplikasi tersebut masih terdapat kekurangan — data pemilik UTTP masih tercatat secara manual melalui buku besar, belum tersedia informasi masa berlaku tera, serta belum ada mekanisme pengingat otomatis bagi pemilik UTTP maupun petugas.

Atas dasar permasalahan tersebut, dikembangkan inovasi BANK DAPIT (Bank Data Pemilik UTTP) — sebuah fitur tambahan pada Aplikasi Si-Tera One yang memuat seluruh data pemilik UTTP secara by Name by Address yang real dan selalu up to date, serta dilengkapi fitur notifikasi pengingat jatuh tempo masa berlaku tera. Program ini mulai dikembangkan pada Februari 2025.

B. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat UTTP yang Wajib Ditera/Tera Ulang;
- Peraturan Walikota Solok Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

C. Tujuan

Pedoman Teknis ini bertujuan untuk:

- Memberikan panduan operasional yang jelas bagi petugas dalam melaksanakan setiap tahapan Inovasi BANK DAPIT;
- Menyeragamkan tata cara penginputan data pemilik UTTP, penggunaan fitur notifikasi, pelayanan tera/tera ulang lapangan, dan pelaporan;
- Memastikan penggunaan Aplikasi Bank Dapit (Si-Tera One) dilakukan secara benar dan konsisten oleh seluruh petugas;
- Menjadi acuan bagi pemilik UTTP dalam memahami hak dan kewajiban mereka terkait tera/tera ulang di Kota Solok.

BAB II — RUANG LINGKUP DAN SASARAN**A. Ruang Lingkup**

Pedoman Teknis ini berlaku untuk pelaksanaan Inovasi BANK DAPIT di seluruh wilayah Kota Solok, meliputi:

- Pasar Raya Kota Solok — sebagai pasar utama dan percontohan;
- Pasar Pagi — sebagai pasar replikasi;
- Seluruh lokasi usaha pemilik UTTP lainnya dalam wilayah Kota Solok sesuai perkembangan program.

Ruang lingkup kegiatan meliputi: penginputan data pemilik UTTP ke dalam database, pengelolaan notifikasi masa berlaku tera, pelayanan tera/tera ulang lapangan, serta pelaporan dan evaluasi berkala.

B. Sasaran

Sasaran program BANK DAPIT adalah:

- Seluruh pemilik UTTP (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) di Kota Solok;
- Petugas UPTD Metrologi Legal yang melaksanakan pendataan, pelayanan, dan pengawasan di lapangan;
- Konsumen/masyarakat yang bertransaksi di pasar-pasar dan lokasi usaha di Kota Solok.

C. Pelaksana

Peran	Pihak yang Bertanggung Jawab
Penanggung Jawab	Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok
Koordinator Program	Kepala Tata Usaha UPTD Metrologi Legal / yang ditunjuk
Admin/Operator	Staf Admin UPTD Metrologi Legal (2 orang)
Tenaga Penerima	Petugas Metrologi Legal (2 orang)

Pembantu Teknis	Staf Teknis UPTD Metrologi Legal (1 orang)
------------------------	--

BAB III — RANCANG BANGUN DAN MEKANISME PELAKSANAAN**A. Struktur Tim Pelaksana**

Inovasi BANK DAPIT dijalankan oleh minimal 5 (lima) personil dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Admin/Operator (2 orang):

- Menginput dan memperbarui data pemilik UTTP ke dalam database aplikasi;
- Melakukan monitoring dan controlling terhadap notifikasi masa berlaku tera;
- Menginformasikan jadwal dan lokasi pelayanan tera/tera ulang kepada Tenaga Penera;
- Mengeluarkan/membuat surat keterangan hasil pengujian;
- Menyusun laporan berkala kegiatan BANK DAPIT.

2. Tenaga Penera (2 orang):

- Mendatangi pemilik UTTP sesuai jadwal yang telah ditentukan berdasarkan notifikasi aplikasi;
- Melakukan kegiatan tera/tera ulang dan memutuskan status UTTP: sah atau batal;
- Menandatangani surat keterangan hasil pengujian;
- Memperbarui status hasil tera pada aplikasi Bank Dapit.

3. Pembantu Teknis (1 orang):

- Membantu Tenaga Penera dalam kegiatan tera/tera ulang di lapangan;
- Menyiapkan peralatan tera yang diperlukan.

B. Tahapan Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Output / Hasil	Biaya
1	Pembentukan Tim & Koordinasi Internal	Kepala Dinas, Kepala UPTD	Minggu 3 Januari 2025	SK Tim, Rencana Kerja	Tidak memerlukan biaya

2	Pematangan Substansi & Koordinasi Pengembangan Fitur Aplikasi ke Kominfo	Tim Bank Dapit	Minggu 4 Januari - Februari 2025	Spesifikasi fitur aplikasi	Tidak memerlukan biaya
3	Penginputan Data Pemilik UTPP ke Database	Admin/Operator, Tim Bank Dapit	Maret 2025	Database pemilik UTPP terisi	Tidak memerlukan biaya
4	Pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang Berbasis Notifikasi	Tenaga Penera, Pembantu Teknis, Admin/Operator	Maret - November 2025	Laporan bulanan, update status UTPP	Anggaran kegiatan rutin UPTD
5	Evaluasi Pelaksanaan	Tim Bank Dapit, Koordinator, Kepala UPTD	Desember 2025	Laporan hasil evaluasi	Tidak memerlukan biaya
6	Pengawasan & Pelaporan Berkala	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala UPTD	Per triwulan	Laporan triwulan	Tidak memerlukan biaya

C. Penggunaan Aplikasi Bank Dapit (Si-Tera One)

Aplikasi Bank Dapit adalah fitur tambahan dalam platform Si-Tera One yang merupakan platform digital utama dalam Inovasi BANK DAPIT. Seluruh petugas wajib menggunakan aplikasi ini dalam setiap kegiatan pendataan dan pelayanan.

Fitur-fitur yang tersedia dalam Aplikasi Bank Dapit:

- Database pemilik UTPP by Name by Address secara real dan up to date;
- Input dan pembaruan data pemilik UTPP beserta jenis, kapasitas, dan tanggal tera;
- Dashboard pemantauan masa berlaku tera seluruh UTPP terdaftar;
- Notifikasi/pengingat otomatis jatuh tempo masa berlaku tera kepada Admin dan pemilik UTPP;
- Pemisahan data UTPP yang sudah ditera ulang dan yang belum ditera ulang;

- Rekapitulasi laporan pelaksanaan tera/tera ulang tahun berjalan secara otomatis.

Keterangan	Detail
Platform	Berbasis web dan Android, dapat diakses melalui browser maupun smartphone
Alamat Akses	https://sitera.solok.go.id (atau sesuai alamat terbaru)
Akun Petugas	Username dan password diberikan oleh Admin UPTD Metrologi Legal
Notifikasi SMS/WA	Dikirim otomatis kepada pemilik UTTP dan Admin menjelang jatuh tempo masa berlaku tera
Kontak Admin	Hubungi Admin Bank Dapit UPTD apabila ada kendala teknis

D. Prosedur Penginputan Data Pemilik UTP

Admin/Operator wajib melakukan penginputan data pemilik UTP dengan langkah-langkah berikut:

1. Login ke Aplikasi Bank Dapit (Si-Tera One) menggunakan akun Admin yang telah diberikan;
2. Pilih menu 'Tambah Data Pemilik UTP' dan isi data: nama pemilik, nama usaha, jenis usaha, alamat usaha, dan nomor kontak;
3. Input data alat UTP milik pemilik: jenis UTP, jumlah, merk, dan kapasitas;
4. Catat waktu tera sebelumnya dan tentukan waktu masa berlaku tera;
5. Pastikan pemilik UTP mengetahui dan data yang diinput sudah akurat;
6. Simpan data dan cetak/bagikan bukti pendataan kepada pemilik UTP;
7. Sistem secara otomatis akan mengaktifkan notifikasi pengingat jatuh tempo kepada pemilik UTP dan Admin.

E. Prosedur Pelayanan Tera/Tera Ulang Lapangan

Tenaga Penera melakukan pelayanan tera/tera ulang dengan prosedur sebagai berikut:

1. Terima informasi jadwal pelayanan dan lokasi dari Admin/Operator berdasarkan notifikasi aplikasi;
2. Kunjungi pemilik UTP sesuai daftar jadwal yang telah ditentukan;
3. Lakukan pemeriksaan fisik terhadap seluruh alat UTP yang dimiliki;
4. Laksanakan tera/tera ulang dan tetapkan status UTP: SAH atau BATAL;
5. Admin/Operator memperbarui status hasil tera di Aplikasi Bank Dapit;
6. Terbitkan dan tandatangi surat keterangan hasil pengujian;
7. Dokumentasikan kegiatan dengan foto sebagai bukti pelayanan;
8. Apabila UTP dinyatakan batal, berikan informasi kepada pemilik mengenai tindak lanjut yang diperlukan.

BAB IV — DESAIN DAN FITUR APLIKASI**A. Desain Halaman Awal/Beranda Aplikasi**

Halaman awal aplikasi Bank Dapit (Si-Tera One) menampilkan fitur-fitur utama berikut:

- Profil UPTD Metrologi Legal Kota Solok;
- Database Pemilik UTTP — menampilkan daftar seluruh pemilik UTTP terdaftar;
- Informasi Jenis UTTP yang dimiliki oleh masing-masing pemilik;
- Kapasitas UTTP yang terdaftar;
- Waktu Tera Sebelumnya — rekam jejak tera terakhir;
- Waktu Masa Berlaku Tera — disertai indikator visual status (aktif/segera jatuh tempo/kadaluarsa).

B. Desain Form Input

Form input aplikasi memuat data-data berikut yang dapat diisi dan diperbarui oleh Admin/Operator:

No	Field Data	Keterangan
1	Nama Pemilik UTTP	Nama lengkap pemilik/penanggung jawab UTTP
2	Alamat Usaha	Alamat lengkap lokasi usaha/lapak pemilik UTTP
3	Nomor Kontak	Nomor telepon/WhatsApp untuk pengiriman notifikasi SMS/WA
4	Jenis UTTP	Kategori alat: timbangan, meteran, takaran, dll.
5	Kapasitas UTTP	Kapasitas maksimal alat yang dimiliki
6	Waktu Tera Sebelumnya	Tanggal pelaksanaan tera/tera ulang terakhir
7	Waktu Masa Berlaku Tera	Tanggal jatuh tempo masa berlaku tanda tera
8	Status UTTP	Sudah ditera ulang / Belum ditera ulang / Batal

9	Waktu Pelaksanaan Tera Ulang & Lokasi	Jadwal tera ulang berikutnya dan lokasi pelaksanaan
---	---------------------------------------	---

C. Desain Output Laporan

Aplikasi Bank Dapit menghasilkan output laporan berikut secara otomatis:

- Rekapitulasi pelaksanaan tera/tera ulang tahun berjalan (berdasarkan jenis UTTP, lokasi, dan status);
- Daftar UTTP yang sudah ditera ulang vs belum ditera ulang;
- Daftar UTTP yang akan segera jatuh tempo masa berlaku tera;
- Laporan bulanan dan tahunan pelayanan UPTD Metrologi Legal Kota Solok.

BAB V — MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Indikator Keberhasilan

No	Indikator	Keterangan	Target
1	Kelengkapan Database	Seluruh pemilik UTTP di Kota Solok terdaftar dalam database aplikasi	100% terdaftar
2	Akurasi & Kemutakhiran Data	Data pemilik UTTP selalu up to date sesuai kondisi terkini di lapangan	Data diperbarui setiap bulan
3	Cakupan Tera/Tera Ulang	Peningkatan jumlah UTTP yang berhasil ditera/tera ulang berbasis notifikasi	Meningkat setiap tahun
4	Efektivitas Notifikasi	Pemilik UTTP menerima dan merespons notifikasi pengingat jatuh tempo tera	Tingkat respons $\geq$ 70%
5	Pemisahan Status UTTP	Aplikasi mampu memisahkan UTTP yang sudah ditera ulang dengan yang belum	Real-time di aplikasi

B. Tata Cara Monitoring dan Evaluasi

1. Admin/Operator melakukan monitoring harian terhadap notifikasi jatuh tempo dan status database;
2. Koordinator Program merekap data pelayanan bulanan dari Aplikasi Bank Dapit;
3. Tim Bank Dapit melaksanakan evaluasi internal per semester (2 kali setahun) untuk menilai capaian dan kendala;
4. Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala UPTD melakukan pengawasan per triwulan melalui rapat koordinasi;
5. Hasil evaluasi didokumentasikan dalam laporan tertulis dan disampaikan kepada Kepala OPD

C. Mekanisme Pelaporan

Jenis Laporan	Frekuensi	Penerima Laporan
Laporan Bulanan Pelayanan	Setiap akhir bulan	Kepala UPTD Metrologi Legal
Laporan Triwulan	Per 3 bulan	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala UPTD
Laporan Evaluasi Semester	2 kali setahun	Tim Bank Dapit, Kepala OPD
Laporan Tahunan	Setiap akhir tahun	Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kota Solok

BAB VI — JADWAL PELAKSANAAN

Bulan	Minggu	Kegiatan	Pelaksana
Januari 2025	Minggu 3	Pembentukan Tim & Koordinasi Internal	Kepala Dinas, UPTD
Januari 2025	Minggu 4	Pematangan Substansi & Koordinasi ke Kominfo untuk Pengembangan Fitur Aplikasi	Tim Bank Dapit
Februari 2025	Minggu 3	Finalisasi Pengembangan Fitur Aplikasi Bank Dapit di Si-Tera One	Tim Bank Dapit, Kominfo
Maret 2025	Minggu 1–4	Penginputan Data Pemilik UTTP ke Database Aplikasi	Admin/Operator, Tim Bank Dapit
Maret 2025 dst.	Setiap bulan	Pelaksanaan Tera/Tera Ulang Lapangan Berbasis Notifikasi	Penera, Pembantu Teknis, Admin
Per Triwulan	Akhir triwulan	Pengawasan & Pelaporan Triwulan	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala UPTD
Per Semester	2 kali setahun	Evaluasi Internal Pelaksanaan Bank Dapit	Tim Bank Dapit, Koordinator, Kepala UPTD

MILESTONE PENTING BANK DAPIT 2025

Finalisasi Fitur Aplikasi: Desember 2025 | Go-Live Database: Maret 2025
 Pelayanan Berbasis Notifikasi: Mulai Maret 2025 | Evaluasi Pertama: Juni 2025

BAB VII — PENUTUP

Pedoman Teknis Inovasi BANK DAPIT (Bank Data Pemilik UTTP) Tahun 2025 ini merupakan acuan utama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program — dari tahap pembentukan tim, penginputan data, pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang berbasis notifikasi, hingga monitoring dan evaluasi berkala.

Setiap petugas dan pihak terkait diharapkan membaca, memahami, dan melaksanakan setiap prosedur yang telah ditetapkan dalam pedoman ini dengan penuh tanggung jawab. Keberhasilan Inovasi BANK DAPIT sangat bergantung pada komitmen seluruh tim dalam menjaga akurasi data, ketepatan notifikasi, dan kualitas pelayanan tera/tera ulang di lapangan.

Apabila dalam pelaksanaan ditemukan kendala atau hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, dapat dikonsultasikan langsung kepada Koordinator Program atau Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok.

Dengan semangat pelayanan publik yang inovatif, efisien, dan akuntabel, mari kita wujudkan bersama terwujudnya tertib ukur dan perlindungan konsumen yang optimal di Kota Solok melalui Inovasi BANK DAPIT Tahun 2025.

Solok, 22 Januari 2025

Kepala Dinas



ZULFERI, SH

NIP. 19670218 199102 1 002